Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY

Kompleks Kepatihan Jl Malioboro, Suryatmajan, Kec Danurejan, Kota Yogyakarta, DIY 55213 0274589583

www.bappeda.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Jogjaplan)

No. SK: 065/01189

Persyaratan

- 1. Pelayanan melalui sistem perencanaan: a. Publik dapat mengakses layanan secara transparan sesuai dengan hak akses pada sistem informasi perencanaan pembangunan daerah Jogjaplan, tanpa membutuhkan user dan password tertentu. b. OPD dapat mengakses layanan sesuai dengan hak aksesnya pada sistem informasi perencanaan pembangunan daerah Jogjaplan dengan user dan password tertentu. c. OPD dapat mengisi, memperbaharui, menghapus data di sistem informasi perencanaan pembangunan daerah Jogjaplan. d. Penyedia layanan melaksanakan integrasi data/layanan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah Jogjaplan dengan sistem informasi lain sesuai ketentuan perundangundangan e. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2. 2) Pelayanan Langsung a. Menyampaikan surat permohonan dari lembaga/ perorangan kepada Kepala BAPPEDA DIY b. OPD mendapatkan hak untuk dilayani oleh petugas Bappeda DIY dalam rangka mengisi, memperbaharui, memperbaiki, menghapus data di sistem informasi perencanaan pembangunan daerah Jogjaplan. c. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY

Kompleks Kepatihan Jl Malioboro, Suryatmajan, Kec Danurejan, Kota Yogyakarta, DIY 55213 0274589583

www.bappeda.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



- 1. 1) Pelayanan melalui sistem informasi perencanaan a. Publik 1. Pemohon mengakses internet www.jogjaplan.com 2. Pemohon memilih menu-menu yang ditampilkan untuk memperoleh informasi yang diinginkan maupun memberikan usulan terhadap perencanaan pembangunan 3. Pemohon mendapat informasi perencanaan pembangunan di DIY dan/ atau memberikan usulan terhadap perencanaan pembangunan b. OPD 1. Pemohon mengakses sistem informasi perencanaan melalui alamat www.jogjaplan.com 2. Pemohon memilih menu-menu yang ditampilkan untuk memperoleh informasi yang diinginkan maupun memberikan usulan terhadap perencanaan pembangunan 3. Pemohon/OPD dapat mengisi, memperbaharui, memperbaiki, menghapus data 4. Pemohon mendapat informasi perencanaan pembangunan di DIY dan/ atau memberikan usulan terhadap perencanaan pembangunan
- 2. 2) Pelayanan Langsung a. Publik 1. Pemohon menyampaikan surat permohonan atau surat rekomendasi/ ijin penelitian dari Badan Kesbangpol DIY kepada Kepala BAPPEDA DIY. 2. Kepala BAPPEDA DIY memberikan disposisi kepada bidang terkait 3. Bidang terkait memberikan layanan informasi sesuai disposisi. 4. Pemohon mendapat layanan informasi sesuai disposisi b. OPD 1. Pemohon/ OPD datang langsung ke BAPPEDA DIY 2. Bidang Perencanaan memberikan layanan informasi pelayanan gublik ipi diambil dari sippo menpan 20 ib 23. Pemiohon mendapat layanan informasi yang dibutuhkan pemohon/OPD 3. Pemiohon mendapat layanan informasi yang dibutuhkan pemohon/OPD 3. Pemiohon mendapat layanan informasi yang dibutuhkan pemohon/OPD 3. Pemiohon mendapat layanan informasi mendapat layanan informa

pendampingan teknis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY



Kompleks Kepatihan Jl Malioboro, Suryatmajan, Kec Danurejan, Kota Yogyakarta, DIY 55213 0274589583

www.bappeda.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Waktu Penyeleszian

10 Hari kerja

A. Pelayanan melalui sistem perencanaan

Akses 24 jam

- B. Pelayanan Langsung
- 1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- 2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja setelah surat permohonan diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jogjaplan

Pengaduan Layanan

- 1. Datang langsung
- 2. Kotak saran

3. email: bappeda@jogjaprov.go.id

4. Telepon: 0274 589583